



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), [dindik@pacitankab.go.id](mailto:dindik@pacitankab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**

Nomor : 421.1/6119/408.37.05/2022

Diberikan kepada Satuan PAUD:

NPSN : 69899879

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **“SABDHA PUTRA “**

Alamat Satuan PAUD : RT. 07 RW 15 Desa Sudimoro , Kecamatan Sudimoro , Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : PKK Desa Sudimoro , Kecamatan Sudimoro , Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara : Desa Sudimoro , Kecamatan Sudimoro , Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 21 November 2022  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN





**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), [dindik@pacitankab.go.id](mailto:dindik@pacitankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR : 421.1/6119/408.37.05/2022**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK**  
**"SABDHA PUTRA "**  
**DESA SUDIMORO KECAMATAN SUDIMORO**  
**KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan pada izin operasional Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak "**SABDHA PUTRA** " di Desa Sudimoro , Kecamatan Sudimoro , Kabupaten Pacitan dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Nomor: 13/S.Pm/PKK/XI/2022, Tanggal: 16 November 2022 Perihal Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "**SABDHA PUTRA**", Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :  
NPSN : 69899879  
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak "**SABDHA PUTRA**"  
Penyelenggara : PKK Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan  
Alamat Satuan PAUD: RT. 07 RW 15 Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar peraturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor 188.45/5647/408.37.05/2018 Tanggal 02 November 2018;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : P A C I T A N  
Pada tanggal : 21 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN  
  
**Dr. BUDIYANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410650806 199003 1 012

TembusanYth.:

1. Ketua PKK Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan
2. Arsip